



P E N E T A P A N

Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pakuan aji, 21 Maret 1977, umur 46 (empat puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun V, SP-1, Rt.30/Rw.005, Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sukadana, 8 November 1977, umur 46 (empat puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Driver/supir, tempat kediaman di SP-1, Rt.24/Rw.005, Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2003, di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Sukadana, sesuai kutipan Akta nikah Nomor : 788/84/IX/2003, Tertanggal 25 September 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah bersama, SP-1, Rt.024/Rw.005, Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak:
 - Nama **ANAK I**, NIK 1807012411060002, tempat tgl lahir, Pakuan Aji 24 November 2006, pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, sudah dibawah Asuhan Penggugat,
 - Nama **ANAK II** NIK 1807012201110001, tempat, tgl. lahir, Pakuan Aji, 22 Januari 2011, Pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, dibawah asuhan Penggugat,
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juli 2016; ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat sering pulang malam tanpa alasan pasti, sehingga penggugat tidak ridho
 - Tergugat kurang memberi nafkah, sehingga penggugat tidak ridho,
 - Tergugat sering egois, dan bersifat temperamen, Melakukan kekerasan secara verbal, sehingga penggugat tidak ridho,.

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn



5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Juni 2023, sampai dengan sekarang, Penggugat dengan Tergugat, telah pisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun V, SP-1, Rt.030/Rw.005, Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung Sementara Tergugat Bertempat di SP-1, Rt.024/Rw.005, Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan selama itu juga, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak peduli pada rumah tangga yang sudah dibina tersebut, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan, lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** putus karna perceraian

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim menetapkan mediator Hakim Rifqiyatunnisa, S.H.I. sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Januari 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H. dan Lasifatul Launyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Mashuri, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Lasifatul Launyah, S.H.

Mashuri, S.H.I

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	750.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2422/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)